



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Gollu Nuu;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 04 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar biru yang lehernya bundar di bagian depan baju terdapat gambar yang sudah memudar berwarna hitam 1 (satu) lembar celana jeans pendek di bagian kiri depan celana terdapat dua stiker kain sedangkan bagian kiri depan celana terdapat tulisan yang sudah memudar;
 - 1 (satu) alas tidur berupa tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;
 - 1 (satu) lembar jaket hitam polos berlengan panjang di bagian belakang jaket terdapat gambar dan tulisan "NWCHENG-SKECHERS-AMERICAN ROMANCE";
 - 1 (satu) selendang kain tenun yang panjangnya kurang lebih satu meter berwarna hijau bergaris merah dan oranye.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu, 25 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada



bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di XXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Korban Anak Korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban sedang dalam perjalanan ke rumahnya dari kebun kemudian terdakwa yang melihat korban lalu terdakwa memanggil korban, "Anak Korban, mari sini dulu" lalu korban menjawab, "Kenapa?" lalu terdakwa menjawab, "mari sini dulu ada yang penting". Kemudian korban mendekati ke arah terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menarik tangan kiri korban untuk membawanya ke dalam rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi sambil berkata, "Saksi suka sama engko". Mendengar ucapan terdakwa tersebut, korban lalu berusaha melepaskan tarikan tangan terdakwa dengan memukul bahu terdakwa namun terdakwa tetap menarik tangan kiri korban hingga korban merasa kesakitan. Sesampainya di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam kamar terdakwa lalu mendorong korban ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa menaiki tubuh korban. Pada saat itu korban terus meronta dan berusaha melepaskan diri namun terdakwa dapat menahan dorongan dari badan korban. Selanjutnya terdakwa melebarkan kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa kali. Pada saat itu terdakwa juga mencium pipi dan hidung korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan menggerakkan kepalanya ke arah kanan dan kiri namun karena kalah tenaga, terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke bibir vagina korban. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa sempat menahan korban untuk tinggal dengan terdakwa namun saat itu korban menolaknya lalu terdakwa mengatakan "awas saja kalau engko kasih tau kepada orang lain". Selanjutnya korban langsung bangun dan melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa dalam keadaan ketakutan.

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA, korban sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di XXXXX. Saat itu terdakwa mengetahui jika orang tua korban sedang tidak berada di rumah sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban



melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa yang melihat korban sedang menyapu ruangan di dalam rumah, langsung mendekati korban. Saat itu tanpa sepengetahuan korban, terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari belakang lalu melingkarkan tangan kirinya ke leher korban. Selanjutnya terdakwa lalu menutup mata korban dengan menggunakan selembar kain sehingga korban spontan kaget dan berkata, "ini siapa?" tetapi saat itu terdakwa diam saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menidurkan korban di atas sebuah tikar lalu terdakwa mengikat tangan korban dengan sebuah kain sehingga korban memberontak dan berkata, "siapa engko, jangan ikat sam tangan lepas sam tangan" namun terdakwa tetap diam saja. Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban, menciumi hidung dan pipi korban lalu terdakwa membuka dan menurunkan celana yang korban pakai sebatas betis. Selanjutnya korban sempat merasakan jika penis terdakwa masuk ke dalam vaginanya. Namun pada saat itu juga korban langsung berteriak sehingga terdakwa langsung melepaskan penisnya dari dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa berdiri lalu membuka ikatan kain pada tangan korban lalu terdakwa memegang kepala korban dan memutarnya ke samping lalu melepaskan ikatan kain yang menutup mata korban. Setelah itu terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban. Selanjutnya korban memakai kembali celananya lalu sambil menangis dan ketakutan ia memanggil adiknya, yakni Anak Saksi Anak Saksi dan SAKSI yang saat itu tengah bermain di luar rumahnya lalu ia menceritakan kejadian yang baru saja ia alami tersebut dan selanjutnya korban pingsan hingga kemudian tak lama kemudian orang tua korban dan orang di sekitar kampung mendatangi korban lalu mencari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Korban Anak Korban merasa trauma dan ketakutan. Adapun hasil Visum et repertum Nomor : RSUD.494/11457/VER/63.1/11/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre D. Sugiarto, Sp. OG, M. Biomed selaku Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 29 November 2020 menerangkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Korban Anak Korban sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tidak tampak luka cakaran, pukulan, atau gigitan di leher, kedua lengan, dada, dan punggung korban
- Tidak tampak adanya luka atau robekan pada selaput dara maupun dinding kemaluan

Hasil pemeriksaan laboratorium :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usapan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa
- Bilasan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : Tidak ada robekan selaput dara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu, 25 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di XXXXX atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu Korban Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban sedang dalam perjalanan ke rumahnya dari kebun kemudian terdakwa yang melihat korban lalu terdakwa memanggil korban, "Anak Korban, mari sini dulu" lalu korban menjawab, "Kenapa?" lalu terdakwa menjawab, "mari sini dulu ada yang penting". Kemudian korban mendekati ke arah terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menarik tangan kiri korban untuk membawanya ke dalam rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi sambil berkata, "Saksi suka sama engko". Mendengar ucapan terdakwa tersebut, korban lalu berusaha melepaskan tarikan tangan terdakwa dengan memukul bahu terdakwa namun terdakwa tetap menarik tangan kiri korban hingga korban merasa kesakitan. Sesampainya di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam kamar terdakwa lalu mendorong korban ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa menaiki tubuh korban. Pada saat itu korban terus meronta dan berusaha melepaskan diri namun terdakwa dapat menahan dorongan dari badan korban. Selanjutnya terdakwa melebarkan kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa kali. Pada saat itu terdakwa juga mencium pipi dan hidung korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan menggerakkan kepalanya ke arah kanan dan kiri namun karena kalah tenaga, terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke bibir

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



vagina korban. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa sempat menahan korban untuk tinggal dengan terdakwa namun saat itu korban menolaknya lalu terdakwa mengatakan "awas saja kalau engko kasih tau kepada orang lain". Selanjutnya korban langsung bangun dan melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa dalam keadaan ketakutan.

Kemudian bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA, korban sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di XXXXX. Saat itu terdakwa mengetahui jika orang tua korban sedang tidak berada di rumah sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa yang melihat korban sedang menyapu ruangan di dalam rumah, langsung mendekati korban. Saat itu tanpa sepengetahuan korban, terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari belakang lalu melingkarkan tangan kirinya ke leher korban. Selanjutnya terdakwa lalu menutup mata korban dengan menggunakan selembar kain sehingga korban spontan kaget dan berkata, "ini siapa?" tetapi saat itu terdakwa diam saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menidurkan korban di atas sebuah tikar lalu terdakwa mengikat tangan korban dengan sebuah kain sehingga korban memberontak dan berkata, "siapa engko, jangan ikat sam tangan lepas sam tangan" namun terdakwa tetap diam saja. Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban, menciumi hidung dan pipi korban lalu terdakwa membuka dan menurunkan celana yang korban pakai sebatas betis. Selanjutnya korban sempat merasakan jika penis terdakwa masuk ke dalam vaginanya. Namun pada saat itu juga korban langsung berteriak sehingga terdakwa langsung melepaskan penisnya dari dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa berdiri lalu membuka ikatan kain pada tangan korban lalu terdakwa memegang kepala korban dan memutarnya ke samping lalu melepaskan ikatan kain yang menutup mata korban. Setelah itu terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban. Selanjutnya korban memakai kembali celananya lalu sambil menangis dan ketakutan ia memanggil adiknya, yakni Anak Saksi Anak Saksi dan SAKSI yang saat itu tengah bermain di luar rumahnya lalu ia menceritakan kejadian yang baru saja ia alami tersebut dan selanjutnya korban pingsan hingga kemudian tak lama kemudian orang tua korban dan orang di sekitar kampung mendatangi korban lalu mencari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Korban Anak Korban merasa trauma dan ketakutan. Adapun hasil Visum et repertum Nomor : RSUD.494/11457/VER/63.1/11/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre D. Sugiarto, Sp. OG, M. Biomed selaku Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 29 November 2020 menerangkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Korban Anak Korban sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tidak tampak luka cakaran, pukulan, atau gigitan di leher, kedua lengan, dada, dan punggung korban
- Tidak tampak adanya luka atau robekan pada selaput dara maupun dinding kemaluan

Hasil pemeriksaan laboratorium :

- Usapan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa
- Bilasan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : Tidak ada robekan selaput dara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban dan yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 bertempat di rumah Saksi yang beralamat Kampung. Kalembo Palolo, Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban Saksi sedang mengantarkan pemantik kepada bapak Saksi yang sedang bekerja dikebun, sedangkan kakak kandung Saksi berada dirumah sendirian. Saat Saksi kembali kerumah kakak Saksi langsung memanggil Saksi dan langsung menceritakan kepada Saksi bahwa kakak telah setubuhi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa korban menceritakan kepada Saksi Terdakwa menggunakan pakaian hitam dari kepala sampai kaki lalu menutup mata kakak Saksi dengan menggunakan kain warna hitam lalu melakukan pemerkosaan terhadap kakak Saksi, setelah selesai Terdakwa membuka kain yang menutupi mata kakak Saksi dan saat itu kakak Saksi menandai bahwa orang yang telah melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan korban ia di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 November 2020

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Anak Korban**, tanpa berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kalembu Palolo, Saksi di panggil oleh Terdakwa yang katanya ingin memberitahukan sesuatu kepada Saksi ketika Saksi mendekati Terdakwa langsung memeluk Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mencium pipi Saksi sebanyak dua kali saat itu Saksi kaget atas perlakuan tersebut Saksi langsung memberontak dan menolak badan Terdakwa tetapi karena Terdakwa sangat kuat sehingga pelukan tersebut tidak terlepas dari badan Saksi kemudian Terdakwa menarik Saksi masuk kedalam kamarnya lalu mendudukan Saksi diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sedangkan baju dari Saksi dan Terdakwa tidak dibuka. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi lalu Terdakwa menindih Saksi setelah itu Terdakwa menggerakkan masuk keluar alat kemaluannya sekitar kurang lebih sepuluh menit tiba-tiba Saksi merasakan adanya cairan di dalam kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu Tanggal 29 November 2020, bertempat dirumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sementara



menyapu bagian dalam rumah tiba-tiba ada seorang dari arah belakang Saksi langsung menutup mata Saksi dengan menggunakan kain yang Saksi tidak tahu warna kainnya itu apa lalu Terdakwa langsung menidurkan Saksi atas sebuah tikar lalu mengingat kedua tangan Saksi dengan sebuah kain yang warnanya juga Saksi tidak ketahui lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana Saksi sebatas betis lalu menyetubuhi Saksi dengan cara Terdakwa memasukan alat kemaluannya Terdakwa kedalam alat kemaluan Saksi kurang lebih sekitar sepuluh menit Terdakwa tersebut mencabut alat kemaluannya dari kemaluan Saksi Setelah itu Terdakwa melepaskan ikatan kain dari tangan Saksi lalu memegang kepala Saksi dengan kedua tangannya Terdakwa lalu memutar kepala Saksi ke samping lalu Terdakwa melepaskan ikatan kain yang menutup mata Saksi lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah. Terdakwa pada saat itu lari dengan cepat sekali sehingga Saksi tidak bisa melihat Terdakwa secara jelas, yang korban lihat pada saat itu Terdakwa menggunakan tutup kepala yang terbuat dari kain yang menutup kepala sampai leher Terdakwa berwarna hitam, Terdakwa menggunakan jaket kain berwarna hitam lengan Panjang dan menggunakan celana levis Panjang warna hitam;

- Bahwa setelah kejadian yang Saksi alami ialah Saksi merasa sakit pada bagian kemaluan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 bertempat di rumah Saksi yang beralamat Kampung. Kalembo Palolo, Desa Mawo Dana, Kecamatan. Wewewa Timur, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari korban bahwa pada saat itu korban sementara menyapu dalam rumah, tiba-tiba saja seseorang dari arah belakang korban langsung menutup matanya korban dengan menggunakan sebuah kain yang korban tidak tahu kain itu berwarna apa



kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban di atas sebuah tikar kemudian setelah itu Terdakwa mengikat kedua tangan korban yang mana kain yang di gunakan tersebut korban tidak tahu berjenis kain apa dan berwarna apa setelah itu Terdakwa langsung membuka celana yang korban gunakan dan menurunkan celana tersebut sebatas betisnya korban langsung di setubuhi oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa memasukan alat kemaluannya Terdakwa ke dalam alat kemaluannya korban, pada saat diperkosa oleh Terdakwa korban sempat bertanya “woi Ini siapa ?” “kenapa engko buat Terdakwa begini buka ini kain yang tutup sam mata” tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menjawab. Setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa melepaskan ikatan kain di tangannya korban selanjutnya Terdakwa memegang kepalanya korban dan Terdakwa memutar kepala korban kearah samping lalu Terdakwa melepaskan ikatan kain yang menutup matanya korban karena Terdakwa membuka ikatan penutup matanya korban sehingga korban melihat bahwa yang telah menyetubuhi korban ialah terdakwa Setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah. Pada saat itu juga kami mendengar teriakan anak kami yaitu Lince yang mengatakan bahwa “ada yang memperkosa kaka” mendengar teriakan itu akhirnya Saksi dan isteri langsung lari pulang kerumah untuk mengecek apakah benar ada yang telah menyetubuhi korban dan ternyata benar bahwa korban telah di setubuhi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat Kampung. Kalembo Palolo, Desa Mawo Dana, Kecamatan. Wewewa Timur, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah kemudian sekitar jam 19.00 wita hari Minggu tanggal 29 November 2020 Terdakwa ditelpon oleh bapaknya korban bahwa anaknya telah diperkosa yang pelakunya melarikan diri;



- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 30 November 2020 saat Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Polsek Wewewa Timur dan setelah sampai dikantor polisi Terdakwa mengakuai perbuatannya yaitu telah melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang lakukan kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat dirumahnya Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban yang baru pulang dari kebunnya karena pada saat itu hujan jadi Terdakwa memanggil korban untuk singgah dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada korban bahwa "Terdakwa suka engko" tetapi korban tidak mau karena Terdakwa sudah punya istri dan dua orang anak, lalu saat itu Terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa karena pada saat itu korban berada persis disamping kanan Terdakwa dan Terdakwa peluk dia kuat sekali lalu Terdakwa mencium hidung dua kali pada saat itu sempat ada perlawanan dari korban tetapi karena Terdakwa peluk korban dengan kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa. Pada saat itu Terdakwa langsung membawa korban kedalam kamarnya Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban di tempat tidurnya Terdakwa dan Terdakwa langsung menaiki badan korban setelah Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa pakai untuk membuka celana yang Terdakwa pakai yang mana pada saat itu celana kami berdua sudah terbuka dan turunkan sebatas betis kami masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung memperkosa korban dengan cara memasukan alat kemaluannya Terdakwa kedalam alat kemaluannya korban setelah itu Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa secara naik turun diatas badan korban setelah itu Terdakwa mencium hidung korban secara berulang kali. Setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa perkosa korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dibagian dalam kemaluan korban;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumahnya korban dimana pada



saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memperkosa korban pada saat itu karena Terdakwa merasa sakit hati karena korban tidak mau dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi kerumahnya korban dan pada saat sampai dirumahnya korban Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang disana pada saat itu Terdakwa hanya melihat korban saja didalam rumah kemudian Terdakwa masuk dari belakang rumah dan pada saat itu korban sementara membelakangi Terdakwa maka Terdakwa langsung masuk dan memeluk korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana tangan kiri tersebut Terdakwa lingkarkan di leher korban setelah itu korban langsung berteriak dengan keras meminta tolong, karena korban berteriak Terdakwa mejadi takut dan akhirnya Terdakwa langsung lari mengikuti belakang rumah dan Terdakwa langsung kembali kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Karena Terdakwa menyukai korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar biru yang lehernya pudar di bagian depan baju terdapat gambar yang sudah memudar berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek di bagian kanan depan celana terdapat dua stiker kain sedangkan di bagian kiri depan celana terdapat tilisan yang sudah memudar;
- 1 (satu) alas tidur berupa tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;
- 1 (satu) lembar jaket hitam polos berlengan panjang dibagian belakang jaket terdapat gambar dan tulisan "NWCHENG-SKECHERS-AMERICAN ROMANCE";
- 1 (Satu) lembar celana kain tenun yang panjangnya kurang lebih satu meter berwarna hijau bergaris merah dan orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD. RSUD.494/11457/VER/63.1/11/2020, tertanggal RSUD.494/11457/VER/63.1/11/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre D. Sugiarto, Sp. OG, M. Biomed, Dokter Spesialis Obsteri Ginekologi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat pada korban atas nama Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak luka cakaran, pukulan, atau gigitan di leher, kedua lengan, dada, dan punggung korban
- Tidak tampak adanya luka atau robekan pada selaput dara maupun dinding kemaluan;

Hasil pemeriksaan laboratorium :

- Usapan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa
- Bilasan dinding kemaluan : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan: Tidak ada robekan selaput dara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat dirumahnya Terdakwa dan kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumahnya korban yang XXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat dirumahnya Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban yang baru pulang dari kebunnya karena pada saat itu hujan jadi Terdakwa memanggil korban untuk singgah dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada korban bahwa "Terdakwa suka engko" tetapi korban tidak mau karena Terdakwa sudah punya istri dan dua orang anak, lalu saat itu Terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa karena pada saat itu korban berada persis disamping kanan Terdakwa dan Terdakwa peluk dia kuat sekali lalu Terdakwa mencium hidung dua kali pada saat itu sempat ada perlawanan dari korban tetapi karena Terdakwa peluk korban dengan kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa. Pada saat itu Terdakwa langsung membawa korban kedalam kamarnya Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban di tempat tidurnya Terdakwa dan Terdakwa langsung menaiki badan korban setelah Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa pakai untuk membuka celana yang Terdakwa pakai yang mana pada saat itu celana kami berdua sudah terbuka dan turunkan sebatas betis kami masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung memperkosa korban dengan cara memasukan alat kemaluannya Terdakwa kedalam alat kemaluannya korban setelah itu Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa secara naik turun diatas badan korban setelah itu Terdakwa mencium hidung korban secara berulang kali. Setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa perkosa

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dibagian dalam kemaluan korban;

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumah korban dimana pada saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memperkosa korban pada saat itu karena Terdakwa merasa sakit hati karena korban tidak mau dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi kerumahnya korban dan pada saat sampai dirumahnya korban Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang disana pada saat itu Terdakwa hanya melihat korban saja didalam rumah kemudian Terdakwa masuk dari belakakang rumah dan pada saat itu korban sementara membelakangi Terdakwa maka Terdakwa langsung masuk dan memeluk korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana tangan kiri tersebut Terdakwa lingkarkan di leher korban setelah itu korban langsung berteriak dengan keras meminta tolong, karena korban berteriak Terdakwa mejadi takut dan akhirnya Terdakwa langsung lari mengikuti belakang rumah dan Terdakwa langsung kembali kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami rasa trauma dan rasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **TERDAKWA**;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **TERDAKWA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2 Melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “pengancaman” dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat dirumahnya Terdakwa dan kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumahnya yang beralamat XXXXX;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat dirumahnya Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban yang baru pulang dari kebunnya karena pada saat itu hujan jadi Terdakwa memanggil korban untuk singgah dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada korban bahwa “Terdakwa suka engko” tetapi korban tidak mau karena Terdakwa sudah punya istri dan dua orang anak, lalu saat itu Terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa karena pada saat itu korban berada persis disamping kanan Terdakwa dan Terdakwa peluk dia kuat sekali lalu Terdakwa mencium hidung dua kali pada saat itu sempat ada perlawanan dari korban tetapi karena Terdakwa peluk korban dengan kuat sehingga



korban tidak bisa berbuat apa. Pada saat itu Terdakwa langsung membawa korban kedalam kamarnya Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban di tempat tidurnya Terdakwa dan Terdakwa langsung menaiki badan korban setelah Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa pakai untuk membuka celana yang Terdakwa pakai yang mana pada saat itu celana kami berdua sudah terbuka dan turunkan sebatas betis kami masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung memperkosa korban dengan cara memasukan alat kemaluannya Terdakwa kedalam alat kemaluannya korban setelah itu Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa secara naik turun diatas badan korban setelah itu Terdakwa mencium hidung korban secara berulang kali. Setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa perkosa korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dibagian dalam kemaluan korban;

Bahwa kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumah korban dimana pada saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memperkosa korban pada saat itu karena Terdakwa merasa sakit hati karena korban tidak mau dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi kerumahnya korban dan pada saat sampai dirumahnya korban Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang disana pada saat itu Terdakwa hanya melihat korban saja didalam rumah kemudian Terdakwa masuk dari belakang rumah dan pada saat itu korban sementara membelakangi Terdakwa maka Terdakwa langsung masuk dan memeluk korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana tangan kiri tersebut Terdakwa lingkarkan di leher korban setelah itu korban langsung berteriak dengan keras meminta tolong, karena korban berteriak Terdakwa mejadi takut dan akhirnya Terdakwa langsung lari mengikuti belakang rumah dan Terdakwa langsung kembali kerumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, maka tampak jelas niat dari Terdakwa melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa saksi Anak Korban menjadi ketakutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya yang tujuannya menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumahnya Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat dirumah korban yang XXXXX, Terdakwa telah Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa secara naik turun diatas badan korban setelah itu Terdakwa mencium hidung korban secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma pada tubuh saksi Anak Korban, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan kesucilaan korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, maka tampak jelas niat dari Terdakwa adalah untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar biru yang lehernya pudar di bagian depan baju terdapat gambar yang sudah memudar berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek di bagian kanan depan celana terdapat dua stiker kain sedangkan di bagian kiri depan celana terdapat tilisan yang sudah memudar;
- 1 (satu) alas tidur berupa tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;
- 1 (satu) lembar jaket hitam polos berlengan panjang dibagian belakang jaket terdapat gambar dan tulisan "NWCHENG-SKECHERS-AMERICAN ROMANCE";

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana kain tenun yang panjangnya kurang lebih satu meter berwarna hijau bergaris merah dan orange;

Yang merupakan alat yang dipakai pada saat terjadinya kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai agama yang berkembang dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma dan terluka secara fisik dan kejiwaan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan aib bagi korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar biru yang lehernya pudar di bagian depan baju terdapat gambar yang sudah memudar berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek di bagian kanan depan celana terdapat dua stiker kain sedangkan di bagian kiri depan celana terdapat tulisan yang sudah memudar;
- 1 (satu) alas tidur berupa tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;
- 1 (satu) lembar jaket hitam polos berlengan panjang dibagian belakang jaket terdapat gambar dan tulisan "NWCHENG-SKECHERS-AMERICAN ROMANCE";
- 1 (satu) lembar celana kain tenun yang panjangnya kurang lebih satu meter berwarna hijau bergaris merah dan orange;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021** oleh kami **Dony Pribadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H.** dan **Robin Pangihutan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh **Yoppy Omri Darius Nesimnasi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Dony Pribadi, SH.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yopy Omri Darius Nesimnasi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wkb